

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang



Layanan Pendaftaran Haji

No. SK : 541

Persyaratan

1. Validasi BPIH dari Bank Syariah
2. Fotokopi buku tabungan haji (1 lembar)
3. Fotokopi KTP (1 lembar) Domisili Kab. Kepahiang
4. Fotokopi KK (1 lembar) Kabupaten kepahiang
5. Fotokopi buku nikah / akta kelahiran / ijazah (1 lembar)
6. Materai 10.000 (1 lembar)
7. Surat Kesehatan Dari Dokter dan Kartu Golongan Darah
8. Map Plastik Berlubang Warna Hijau (Laki-laki) dan Biru (Perempuan)
9. Validasi BPIH dari Bank Syariah
10. Fotokopi buku tabungan haji (1 lembar)
11. Fotokopi KTP (1 lembar) Domisili Kab. Kepahiang
12. Fotokopi KK (1 lembar) Kabupaten kepahiang
13. Fotokopi buku nikah / akta kelahiran / ijazah (1 lembar)
14. Materai 10.000 (1 lembar)
15. Surat Kesehatan Dari Dokter dan Kartu Golongan Darah
16. Map Plastik Berlubang Warna Hijau (Laki-laki) dan Biru (Perempuan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah



1. Pengguna Layanan Kantor Agama Apitawi haji Bengkulu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang melakukan verifikasi pendaftaran haji di Aplikasi Siskohat.
2. Pengguna layanan menunggu hasil verifikasi pendaftaran haji secara online , dimana: a. jika data yang di input benar maka pendaftaran haji diterima. b. jika data yang di input salah maka data dikembalikan untuk diperbaiki.
3. Petugas atau pejabat melakukan Tanda Tangan Elektronik
4. Pengguna layanan menerima Surat Pendaftaran Haji (SPH)
5. Pengguna layanan datang Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Menyampaikan Maksud dan Tujuan yang diterima Oleh Front Office PTSP dan mengisi Identitas di Buku tamu dan menunggu hasil Informasi pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi yang akan memberikan pelayanan;
6. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan data dan informasi yang diteruskan oleh petugas front office
7. Apabila pengguna layanan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh petugasfront office ke petugas / pejabat yang memberikan layanan data dan informasi.
8. Pejabat atau petugas memberikan penjelasan, Rekomendasi, saran dan Solusi terhadap masalah pengguna layanan.
9. Pengguna layanan menerima data dan informasi oleh petugas/pegawai yang ditugaskan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Secara Online melalui Aplikasi Haji Pintar : menerima jawaban 2 hari Sejak pengajuan di verifikasi

Datang Langsung ± 30 (tiga puluh) menit sejak permintaan informasi disampaikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pendaftaran Haji

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama, Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172

2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633

3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumaskemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id